	PEMERINTAH KOTA TANGERANG	NO S	SOP : CAPIL-09					
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG	TGL	TGL TERBIT : OKTOBER 2021					
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL							
	KOTA TANGERANG  MATA AARYA ADHI KENTA AMMANA		DISAHKAN OLEH:  KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN RENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG  MIS HIMMONIA SIPIL KOTA TANGERANG  Hj. R. RINA HERNANINGSIH, SH. MH.  Rembina Utama Muda / W c  NIP. 196206141989032003					
Dasar	Hukum							
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)	NAM	1A SOP : Pelayanan Catatan Pinggir Perubahan Nama Via Loket					
2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Keter	rkaitan					
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015	1	SOP Pelayanan Akte Kelahiran					
3	tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	2	SOP Kartu Keluarga					
	2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	3	SOP KTP-el					
4	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)	Peringatan						
	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara	1	Sanksi apabila menyalahgunakan Dokumen Kependudukan sesuai UU No. 24 Tahun 2014					
5	Republik Indonesia Nomor 184)	2	Pelayanan Akta Pengakuan Anak akan tepat waktu jika berkas pengajuan persyaratan					
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi		lengkap dan sarana/fasilitas yang dibutuhkan tersedia					
	Kependudukan	3	Permasalahan yang mungkin timbul:					
7	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		a. Berkas permohonan terselip b. Jaringan komunikasi data offline					
	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,	-	c. Alat pencetakan rusak					
8	Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan		d. Kertas HVS A4 80gr tidak tersedia					
9	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	4	Dampak yang mungkin timbul:					
10	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan	1	a. Penyelesaian/penyampaian Akta Pengakuan Anak tertunda					
10	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional		b. Pelayanan kepada masyarakat dianggap lambat/lama, sulit, berbelit					
11	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	5	Cara Mengatasi:					
12	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring		a. Melakukan cek kembali berkas permohonan dan data					
13	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendokumetasian Administrasi Kependudukan		b. Memanfaatkan buku register dan melakukan cek kembali berkas permohonan					
14	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan		c. Koordinasi dan konfirmasi jarkomdat ke bidang PIAK PD					
15	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Perala	atan/Perlengkapan					
16	Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Komputer/ PC					
		2	Printer Dokumen					
(ualif	ikasi Pelaksana	3	Kertas A4 80 gram					
1	Memahami peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan terutama Bidang Pencatatan Sipil	4	Alat Tulis Kantor dan Buku Register					
2	Memiliki kemampuan dalam bidang Teknologi Informatika dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon	5	Sarana Kearsipan					
	Memahami Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	1						

							Pelak	sana					Pelaksana										
No.	Kegiatan	Pemohon	Petugas Pelayanan	Operator KTP-el	Operator KK	Operator Dafduk	Operator Capil	Kasi Identitas Penduduk	Kasi Kelahiran	Kabid Capil	Kabid Dafduk	Kadis	Petugas Arsip	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan						
1	Pengambilan Nomor Antrian														5 menit	Nomor Antrian	Mengambil Nomor Antrian di Kantor Dinas						
2	Mengisi Data dan Menyerahkan Berkas Persyaratan Lengkap	T												1. FC Surat Penetapan Pengadilan 2. FC Kutipan Akta Kelahiran 3. FC KTP-el 4. FC Kartu Keluarga 5. Formulir Catatan Pinggir Perubahan Nama	5 menit	Berkas Persyaratan Lengkap diserahkan	Berkas diserahkan di Kantor Dinas						
3	Menerima dan memeriksa berkas (melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas)	a k											<del>\</del>	Berkas Persyaratan Lengkap diserahkan	5 Menit	Berkas Persyaratan Lengkap yang telah diverifikasi							
4	Memproses Data													Berkas Persyaratan Lengkap yang telah diverifikasi	10 Menit	Berkas yang siap di proses							
5	Melakukan verifikasi data sesuai penetapan pengadilan dan membubuhkan paraf													Catatan Pinggir Perubahan Nama Terparaf	10 Menit	Catatan Pinggir Perubahan Nama Terparaf							
6	Menandatangani Catatan Pinggir Perubahan Nama											(i)		Catatan Pinggir Perubahan Nama Terparaf	15 Menit	Catatan Pinggir Perubahan Nama Tertandatangani							
7	Mengajukan KK TTE dan KTP-el					(2)								Berkas Persyaratan Lengkap yang telah diverifikasi	10 Menit	Pengajuan Kartu Keluarga TTE dan KTP-el	Jika KK dan KTP-el belum sesuai dengan penetapan pengadilan						
8	Mengajukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga													Pengajuan Kartu Keluarga TTE	15 Menit	Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga yang telah diajukan							
9	Memverifikasi Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga													Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga yang telah diajukan	15 Menit	Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga yang telah diverifikasi							
	Melakukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga										3			Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga yang telah diverifikasi	15 Menit	Kartu Keluarga TTE							

.

11	Mencetak KK yang sudah TTE							Kartu Keluarga TTE	10 Menit	Kartu Keluarga TTE tercetak	
12	Mencetak KTP-el							Pengajuan KTP-el	10 Menit	KTP-el tercetak	
13	Menerima Catatan Pinggir yang sudah ditanda tangani, KK TTE, dan KTP-el		② ①					Catatan Pinggir yang sudah ditanda tangani, KK TTE, dan KTP-el	10 Menit	Catatan Pinggir yang sudah ditanda tangani, KK TTE, dan KTP-el siap diserahkan	
	Mengambil Catatan Pinggir Perubahan Nama dan tanda tangan di agenda pengambilan							 Catatan Pinggir yang sudah ditanda tangani, KK TTE, dan KTP-el siap diserahkan	7() \/\(\angle\)	Catatan Pinggir yang sudah ditanda tangani, KK TTE, dan KTP-el	
15	Proses pelayanan selesai										4 Hari Kerja